

MENYOAL DEMOKRASI FORMAL, REFLEKSI FILSAFATI PANCASILA

Mochamad Isnaeni Ramdhan

ABTRAK

Isu utama dalam pelaksanaan demokrasi acapkali menyentuh persoalan-persoalan teknik pelaksanaan pemilihan umum, seperti persyaratan calon kandidat pemilihan umum, daftar pemilih serta cara penghitungan suara, sedangkan isu mendasar seperti kualitas keterwakilan rakyat ternafikan. Tulisan yang semula merupakan laporan penelitian ini menguraikan kualitas keterwakilan rakyat dalam lembaga perwakilan, sehingga lebih bersifat substansial berupa pelaksanaan demokrasi materiel seperti perwujudan nilai sila keempat Pancasila dalam pelaksanaan demokrasi. Narasi yang disajikan mengacu pada metode deskriptif-analisis bersumber pada data kepustakaan dengan analisis data berupa yuridis-filosofis denggan pengujian data berupa yuridis-kualitatif dengan menguji sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap perwujudan Pancasila. Esensi yang diajukan bahwa perlu upaya normatif berupa sinkronisasi pelaksanaan demokrasi melalui revisi peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila bagi terpenuhinya pemilihan umum yang demokratis.

Kata Kunci: Demokrasi, Refleksi, Pancasila

ABSTRACT

Main issues of implementation of democracy such as technical matters of general election such as the qualification of candidates, electoral list, and the method of general election. The main problem of democracy has been eliminated, the quality of people representation. This article has been revised from research report the quality of people representation at the representation institution, the essence of democracy materially is actualization the Fourth Principle based on Pancasila. This research describe with in descriptive-analysis methodwith library research as data resources within juridic-philosophical such as analytical method, data has been verified by qualitative method synchronizing Pancasila to revise legal instrument to actualize democratic general election.

Key Words: Democracy, Reflection, Pancasila

“*Nec Audenti sunt qui solet docere, vox populi vox dei, cum tumultuositas vulgi semper insanitas proxima est*”¹

Pengantar

Saat menjelang pemilihan umum diselenggarakan pada suatu Negara seringkali ada kelompok yang menjunjung tinggi kebebasan dalam perjuangan kepentingannya, tak jarang di antara mereka memperjuangkan aspirasinya tanpa mengenal norma adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai upaya untuk memperoleh suara dilakukan para kandidat, sehingga terkesan perjuangan demokrasi hanya diutamakan untuk memperoleh suara mayoritas dan menduduki kursi yang diperebutkan.

Kondisi demikian tentu saja bukan ensensi dari demokrasi yang diinginkan oleh para pencetus demokrasi itu sendiri, seperti yang diajukan oleh Jean Jacques Rousseau bahwa: pada dasarnya demokrasi merupakan sarana menempatkan kepentingan rakyat sebagai indikator pelaksanaan pemerintahan dan bukan sekedar perolehan suara dari rakyat.

“Jikalau kita menggunakan kata demokrasi dalam artian yang tepat, mungkin tidak ada dan tidak mungkin ada yang menghendaki eksistensi pemerintah seperti itu. Karena hal itu, bertentangan dengan norma alami yang wajar, maka jumlah yang besar akan memerintah dan yang lebih sedikit diperintah. Tidak dapat dibayangkan bahwa bagian terpenting dari rakyat harus dikumpulkan untuk pelaksanaan segala urusan umum.”²

Opini Rosseau itu ternyata berkesuaian dengan pendapat pendahulunya Plato, Aristoteles maupun Polybios

Pengisian anggota wakil rakyat, yang diwarnai dengan suasana kroni kekeluargaan dan koncoisme, kembali terulang pada pencalonan anggota legislatif dari sebagian partai politik, sekarang ini.

Tuntutan pengembalian kedaulatan rakyat, semula menginginkan pencalonan presiden dan wakil presiden, pencalonan anggota legislatif, sampai proses pengambilan putusan yang melibatkan rakyat, sehingga tuntutan demokrasi langsung dapat diwujudkan secara konkret. Namun, tuntutan

¹ Alcuin of York (735-804), EPISTOLAE 166, paragraf 9, menyiratkan hal yang sebaliknya. Kutipan lengkap berbunyi: Jangan dengarkan orang-orang yang biasa mengklaim bahwa “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”, karena gegap gempitanya rakyat selalu dekat dengan kegilaan.

² JJ Rousseau, *The Social Contract and Discourse*

tersebut sama dengan gerak mundur pendulum demokrasi, karena demokrasi langsung merupakan cara pengambilan putusan publik dengan melibatkan sebanyak mungkin rakyat yang diterapkan pada negara-negara kota, pada zaman Yunani kuno kerap mendapat kecaman mulai dari Plato, Polybios, bahkan Aristoteles.

Ketiganya menyatakan, demokrasi langsung hanya menguntungkan satu pihak, karena penyelenggaraannya didominasi oleh para orator yang dibayar oleh para pembayar pajak.

Plato menyatakan, demokrasi langsung sama-dengan mobokrasi (the rule of the mob), karena setiap orang bergerombol dan memutuskan putusan publik tanpa didasarkan pada pengetahuan yang memadai bagi kemaslahatan publik. Bahkan, Polybios menyatakan dalam teori klasiknya The Cycle of Polybios yang dikutip Aristoteles, bentuk pemerintahan demokrasi merupakan bentuk pemerintahan oleh orang banyak yang paling buruk (the bad form of government by many), karena setiap orang memerintah, sehingga tidak jelas siapa yang diperintah.

Demokrasi perwakilan merupakan bentuk penyempurnaan demokrasi langsung. Cara pengambilan keputusan publik hanya melibatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kepedulian bagi kepentingan publik. Kompetensi dan kepedulian tersebut merupakan kredibilitas para calon wakil rakyat yang dipertaruhkan pada saat kampanye pemilihan umum. Para wakil rakyat inilah yang kemudian menyelenggarakan kedaulatan rakyat yang didasarkan pada kehendak rakyat yang diwujudkan dalam pemilihan umum.³

Mengacu pada latar belakang tersebut, perlu dikaji persoalan mendasar dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia seharusnya dikembalikan pada pelaksanaan sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”

Sila tersebut menyentuh dua esensi demokrasi baik formal maupun material, baik sebagai procedural yakni cara menyelesaikan persoalan kenegaraan maupun substansi kepentingan rakyat sebagai kesatuan utuh komponen Negara bangsa.

Tulisan sederhana ini merupakan refleksi filsafati dari pelaksanaan demokrasi formal yang digali dan dikembangkan dari laporan penelitian mandiri internal dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila “**Reformulasi Keterwakilan**

³ Mochamad Isnaeni Ramdhan, Daulat Rakyat atau Daulat Parpol (Media Indonesia, 2016)

Politik Dalam Lembaga Perwakilan (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2016).

Berdasarkan bagian-bagian tertentu dalam laporan tersebut ditemukan berbagai kelemahan perwujudan pemilihan umum sebagai satu-satunya cara mengukur kualitas demokrasi, padahal pemilihan umum (baca: pemilihan langsung) hanya sekedar cara pemilihan yang mengikutsertakan rakyat menentukan calon pemimpinnya. Pemilihan umum hanya bentuk legitimasi Negara oleh rakyat dan bukan bentuk penyerahan kedaulatan rakyat kepada pemimpinnya, sehingga kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan tidak pernah berpindah ke tangan pemimpin.

Dalam tulisan ini diuraikan bentuk kendala perwujudan demokrasi yang hanya diutamakan pada bentuk formal, sehingga menafikan nilai utama kedaulatan rakyat itu sendiri, akibat yang ditimbulkan, serta upaya pemulihan kedaulatan rakyat mengacu pada refleksi filsafati Pancasila sebagai sistem filsafat model Notonagoro.

Pembahasan

1. Demokrasi Bukan Sekedar Pemilihan Umum

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga Negara berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan merata.

Dalam sistem ketatanegaraan, teori demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu: Demokrasi Material dan Demokrasi Formal. Berdasarkan literatur, demokrasi Pancasila merupakan konsekuensi penggolongan demokrasi dalam arti material dan demokrasi dalam arti formal. Demokrasi dalam arti yang pertama adalah demokrasi yang diwarnai oleh falsafah atau ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau Negara. Perbedaan dalam demokrasi yang dianut oleh masing-masing Negara menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar dalam demokrasi ini, sebagaimana diajukan oleh Sri Soemantri: "Oleh karena itu, dikenal adanya Demokrasi Pancasila, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Liberal,

Demokrasi Sosialis, Demokrasi Rakyat, dan Demokrasi Sentralisme.”⁴

Secara material demokrasi yang dianut di Indonesia berdasarkan pada demokrasi pancasila, yang dimaksud dengan pengertian Demokrasi Pancasila pertamakali dijabarkan dalam Seminar Angkatan Darat II pada bulan Agustus 1966 sebagai berikut:

“Demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti menegakkan kembali azas-azas Negara-negara hukum di mana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga Negara, di mana hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan di mana penyalahgunaan kekuasaan, dapat dihindarkan secara institutional”.⁵

Dengan demikian demokrasi Pancasila pada dasarnya memenuhi secara material syarat-syarat Negara demokratis, sedangkan secara formal Kotan Y. Stefanus mengajukan syarat-syarat terwujudnya cita Negara Pancasila sebagai berikut:

“Dari hal-hal tersebut lahir pandangan bahwa Negara Republik Indonesia berusaha menciptakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individual dengan kepentingan umum. Di samping itu, terdapat hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara, kekeluargaan atau persatuan sebagai sukma dari kehidupan kenegaraan, serta semangat gotong-royong”.⁶

Hubungan fungsional tersebut merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam pembagian kekuasaan antar lembaga-negara yang diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dapat dipahami dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia juga dianut asas demokrasi-konstitusional, sebagaimana pendapat Miriam Budiardjo, bahwa:

“Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas

⁴ Sri Soemantri Maretosoewignjo. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 9-10.

⁵ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet. Ke-2 (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm.74.

⁶ Kotan Y. Stefanus. *Kajian Kritis terhadap Teori Integralistik di Indonesia* (Jogjakarta: Universitas Atmajaya, 1998), hlm. 84-85.

kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut ‘pemerintah berdasarkan konstitusi’ (*constitutional government*). Jadi, *constitutional government* sama dengan *limited government* atau *restrained government*”.⁷

Selanjutnya demokrasi dalam arti formal dapat dipahami sebagai bentuk lembaga perwakilan yang secara mutakhir dikenal adanya empat lembaga perwakilan sebagaimana diajukan James MacGregor, Burnst J.W. Peltason, dan Thomas E. Cronin sebagai berikut:

1. Perwakilan Formal adalah kewenangan untuk bertindak dengan atas nama orang lain melalui proses kelembagaan atau kesepakatan yang terbuka seperti pemilihan umum berkala..
2. Perwakilan Deskriptif atau Kewilayahan adalah perluasan yang menentukan karakteristik masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang secara formal harus diwakilkan..;
3. Perwakilan Simbolik merupakan perluasan bagi anggota legislatif yang dapat dipercaya sebagai utusan dari rakyat di wilayah asalnya...;
4. Perwakilan Substansial adalah para anggota legislatif yang bertanggungjawab kepada pemilihnya...}”⁸

Dalam urian tersebut jelas bahwa demokrasi tidak hanya sekedar proses pemilihan umum, namun jauh lebih penting yakni mengikutsertakan rakyat dalam proses perumusan kebijakan public dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Christoph Gusy menyatakan dengan tegas bahwa “*Democracy is not convinced by the voting day...*”⁹ demokrasi tidak hanya berhenti pada saat pemungutan suara, karena pemungutan suara hanya proses penentuan seseorang oleh rakyat, sedangkan kedaulatan rakyat menuntut semua kepentingan rakyat terwakili dalam penyelenggaraan Negara.

⁷ *Ibid*, hlm.52

⁸ Sebagaimana dikutip Mochamad Isnaeni Ramdhan. *Pengaturan Tugas dan Wewenang Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Disertasi: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003), hlm.72.

⁹ Christoph Gusy, *Democratic Representation (Journal Democratie und Zusammenarbeit: Koln University, 1999)*, halaman 119

2. Esensi Demokrasi dalam Sila Keempat Pancasila

Pada paparan terdahulu diajukan kedaulatan rakyat merupakan dasar perolehan kekuasaan di antaranya melalui pemilihan umum, namun pemilihan umum tidak menjamin kepentingan rakyat terwakili, bahkan apabila pemilihan umum didasarkan pada penentuan pemenang pemilihan umum ditentukan hasil perolehan suara terbanyak (*majoritarian regime*). Pendapat yang sama dikemukakan Sukarno saat mengajukan sebagai dasar kesepakatan membentuk Negara bangsa Indonesia, sebagai berikut:

“Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu.

Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah **permusyawaratan perwakilan**.”¹⁰

Penegasan permusyawaratan perwakilan ini pula yang mendorong Sukarno bagi persatuan Indonesia, karena dalam perwakilan lah kepentingan rakyat diperjuangkan, selanjutnya Sukarno menyatakan:

“Dalam perwakilan nanti ada **perjuangan sehebat-hebatnya**. Tidak ada satu *staat* yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan-perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada **perjuangan faham di dalamnya**. Baik di dalam *staat* Islam, maupun di dalam *staat* Kristen, perjuangan selamanya ada.”¹¹

Namun Sukarno tidak mengutamakan kuantitas dalam memperjuangkan demokrasi, karena demokrasi mayoritas niscaya menafikan minoritas, sehingga tidak mendatangkan manfaat keseluruhan. Sukarno mengajak bangsa Indonesia menghargai keseluruhan bangsa Indonesia, tegasnya:

“Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek ecomische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil, ialah *sociale*

¹⁰ Soekarno, *Lahirnya Pancasila*, Penerbit Guntur, Jogjakarta, Cetakan kedua, 1949

¹¹ Ibid

rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal ***sociale rechtvaardigheid*** ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya **kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya**.

Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan *politieke democratie* saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: *politieke rechtvaardigheid* dan *sociale rechtvaardigheid*".¹²

Kondisi demikian menafikan dengan tegas demokrasi berdasarkan perolehan suara terbanyak (*majoritarian democracy*) melainkan permusyawaratan menuju keadilan politik dan keadilan sosial.

Makna demokrasi tersebut kemudian disempurnakan pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai bentuk kesepakatan luhur (*Gentleman Agreement*) yang dirumuskan Panitia Sembilan sebagai berikut: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".

Melalui rumusan Panitia Sembilan ini pula urutan dan redaksional disempurnakan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling terikat, keterkaitan itu saling mempengaruhi keberadaan antarsila, yang dikenal dengan Pancasila sebagai sistem filsafat.

3. Refleksi Filsafati Kerakyatan dalam Pancasila

Pancasila sebagai sistem filsafat diajukan oleh Guru Besar Filsafat Universitas Gadjah Mada: Notonagoro. Bagi Notonagoro kelima sila Pancasila merupakan sistem filsafat¹³, selanjutnya berikut keterkaitan antar sila Pancasila versi Notonagoro

(Sila Pertama) Sifat –sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan sebagai sebab yang pertama dari segala sesuatu atau *Causa Prima*. Sebab yang pertama adalah ada yang selama-lamanya atau abadi, ada-Nya merupakan keharusan, dalam arti mutlak, yaitu ada yang mutlak.

¹² Ibid

¹³ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

Sebab yang pertama hanya ada satu, merupakan asal mula segala sesuatu, segala sesuatu tergantung pada-Nya, jadi sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, serta pengatur tata tertib alam, sehingga wajib ditaklami dan ditaati.

(Sila Kedua) Sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara seharusnya sesuai dengan hakikat manusia. Hakikat manusia adalah bersusun, yaitu terdiri atas unsur-unsur yang majemuk tunggal atau monopluralis. Unsur-unsur tersebut adalah tubuh jiwa(akal, kehendak, dan rasa), sifat perseorangan makhluk sosial yang menimbulkan kebutuhan mutlak ketubuhan dan kejiwaan, diresapi akal-kehendak-rasa, masing-masing dalam perwujudan mutlak berupa nilai-nilai hidup kenyataan, termasuk kebenaran, kebaikan atau keindahan kejiwaan. Kebutuhan mutlak tersebut dalam lingkungannya berujud kebutuhan diri sendiri atau perseorangan adan kebutuhan umum. Unsur-unsur pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan menimbulkan kebutuhan religius.

(Sila ketiga)Sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat satu, yaitu mutlak utuh tidak terbagi dan mutlak terpisah dari segala sesuatu hal lainnya. Satu merupakan sifat mutlak setiap hal yang merupakan diri pribadi atau barang sesuatu unsur tersendiri, sifat-sifat tersendiri, dan keadaan tersendiri, sehingga terpisah dari hal lain. Mutlak terpisah adalah mempunyai tempat tersendiri di dalam ruang

(Sila keempat) Sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat rakyat, yaitu keseluruhan penjumlahan semua orang warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu. Negara Indonesia bukanlah negara untuk satu orang dan untuk satu golongan, tidak pada perseorangan. Negara satu untuk semua dan semua untuk satu, berdasarkan permusyawaratan dan rotong-royong, berdasarkan kekuasaan yang ada pada rakyat (kedaulatan rakyat).

(sila kelima) Sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu dipenuhi sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak di dalam hubungan hidup. Kewajiban untuk memenuhi lebih diutamakan daripada penuntutan hak. Keadilan sosial mengandung hubungan keadilan segitiga, yaitu antara masyarakat, bangsa dan negara sebagai pihak yang mempunyai wajib memenuhi hak terhadap warga-warganya, disebut keadilan membagi(distributif), dan yang sebaliknya disebut keadilan bertaat(legal), serta antara sesama warga-warga masyarakat, bangsa, dan negara disebut keadilan sama-sama timbal balik (komutatif).

Hubungan keadilan tersebut menyimpulkan hubungan kemanusiaan selengkapnya, yaitu terhadap diri sendiri, antara sesama manusia, dan terhadap Tuhan, sehingga ada wajib memenuhi baik kepada kepentingan diri sendiri, kepada sesama manusia atau kepentingan sosial, yang ketubuhan dan kejiwaan, serta kepentingan negara sebagai negara, kepentingan umum para warga negara bersama, kepentingan bersama, dan kepentingan khusus warga negara perseorangan, keluarga, suku, bangsa, dan setiap golongan warga Negara.¹⁴

Mengacu pada sistematisasi Pancasila versi Notonagoro, ketiadaan permusyawaratan/perwakilan menafikan persatuan Indonesia yang berdampak pada ketidakhadiran keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab serta bermuara pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demokrasi yang hanya didasarkan pada perolehan suara (*majoritarian regime*) menafikan kelompok minoritas sehingga kepentingan Negara bangsa sebagai satu komponen utuh terganggu yang menimbulkan ketimpangan sosial. Hal tersebut terjadi karena dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan pasal-pasal yang secara tegas mengutamakan satu kelompok masyarakat yakni partai politik, sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar
2. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 6A

Untuk itu perlu dilakukan revisi terhadap peraturan tentang pelaksanaan demokrasi dengan mengacu pada Pancasila sebagai *Grand Design* Pengaturan Perundang-undangan

Istilah *Grand theory* secara *mutatis mutandis* sama dengan paradigma yang dalam beberapa literatur berbahasa Jerman juga disebut dengan *Weltanschauung* sehingga dapat dipahami jika yang dimaksud dengan *grand design* adalah kerangka berpikir dalam menentukan model pembentukan suatu konsep, nilai, atau norma. Kerangka berpikir tersebut diajukan secara konsisten guna merefleksikan perumusan model, konsep, nilai, atau norma secara sistemik.¹⁵

Salah satu cara yang rasional dengan melakukan tafsir paradigma yuridis-filosofis terhadap peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan

¹⁴ Sri Soeprapto, *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro*, (Yogyakarta. UNY Press, 2013)

¹⁵ Mochamad Isnaeni Ramdhan "Pancasila sebagai *Grand Design* Pengkajian Konstitusi" dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Ed), *Memahami Hukum, Dari Konstruksi sampai Implementasi* (Jakarta: Rajawali, 2009).

paradigm yuridis-filosofis adalah:

Paradigma *yuridis-filosofis* terumuskan berdasarkan suatu keyakinan, bahwa: hakikat konstitusi merupakan hasil kesepakatan luhur segenap komponen bangsa demi melaksanakan kehidupan ketatanegaraan. Kesepakatan luhur tersebut diwujudkan dalam Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, selanjutnya berdasarkan paradigma ini diyakini, bahwa: “*undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal nya*”, sehingga tiap pasal dalam UUD 1945 niscaya merupakan hasil transformasi sila-sila Pancasila yang tertuang sebagai Pokok-pokok Pikiran dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sekaligus merupakan embanan terselenggaranya fungsi-fungsi negara.

Metode transformasi diajukan sesuai dengan analisis sistematis antara Pembukaan, Batang Tubuh serta Penjelasan, dikenal juga dengan istilah *paradigma sistematis UUD 1945*¹⁶ guna mengkaji-ulang Perubahan UUD 1945. Transformasi Pancasila sebagai dasar negara (*sebagai tataran filosofis*) pada fungsi-fungsi negara menyajikan nalaran relasi antara ideologi Pancasila dengan struktur ketatanegaraan. Oleh karena itu, terhadap paradigma ini layak disebut dengan predikat *paradigma yuridis-filosofis*.

Berdasarkan paradigma ini, Perubahan UUD 1945 tidak dapat menyentuh Pembukaan yang memuat Pancasila sehingga perubahan hanya dilakukan dengan teknik amandemen sebagai upaya mempertegas diktum yang terumus pada pasal-pasal dalam UUD 1945. Salah satu bentuk amandemen yang dimaksud, terdapat dalam Pasal 7 (Perubahan Pertama UUD 1945) bahwa: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”¹⁷

Penutup

Mengacu pada uraian tersebut dapat diajukan simpulan, sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai penyelenggaraan kedaulatan rakyat hanya menghasilkan demokrasi formal melalui pemilihan umum berbasis pada mayoritas

¹⁶ Abdulkadir Besar, “*Mendalami Amandemen UUD 1945*”. Naskah yang disajikan di hadapan Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan di MABES TNI, Cilangkap pada Tanggal 22 Juli 2002. (Jakarta: Pusat Studi Pancasila: Universitas Pancasila Terbitan Nomor 8 Tahun 2002), hlm. 32.

¹⁷ Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Perubahan UUD 1945 dengan teknik amandemen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

(*majoritarian regime*)

2. Ketentuan konstitusional dalam Perubahan UUD 1945 mengutamakan pelaku kedaulatan hanya pada partai politik
Beberapa rekomendasi bagi terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis antara lain:
 1. Mengubah ketentuan konstitusioanal berdasarkan paradigim yuridis-filosofis
 2. melakukan revisi peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada konsistensi refleksi filsafati Pancasila

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Besar, **“Mendalami Amandemen UUD 1945”**. Naskah yang disajikan di hadapan Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan di MABES TNI, Cilangkap pada Tanggal 22 Juli 2002. (Jakarta: Pusat Studi Pancasila: Universitas Pancasila Terbitan Nomor 8 Tahun 2002), hlm. 32.
- Alcuin of York (735-804), *EPISTOLAE* 166, paragraf 9
- GusyChristoph, *Democratic Representation (Journal Democratie und Zusammenarbeit: Koln University, 1999)*
- Rousseau, Jean Jacques, ***The Social Contract and Discourse***
- Kotan Y. Stefanus. *Kajian Kritis terhadap Teori INtegralistik di Indonesia* (Jogjakarta: Universitas Atmajaya, 1998).
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet. Ke-2 (Jakarta: Gramedia, 1990).
- Mochamad Isnaeni Ramdhan. *Pengaturan Tugas dan Wewenang Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Disertasi: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003).
- _____, **“Pancasila sebagai Grand Design Pengkajian Konstitusi”** dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Ed), ***Memahami Hukum, Dari Konstruksi sampai Implementasi*** (Jakarta: Rajawali, 2009).
- _____, ***Perubahan UUD 1945 dengan teknik amandemen*** (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- _____, **Daulat Rakyat atau Daulat Parpol** (***Media Indonesia***, 2016)
- _____, ***Reformulasi Keterwakilan Politik Dalam Lembaga Perwakilan*** (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2016)
- Notonagoro, ***Pancasila Secara Ilmiah Populer***, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
- Sri Soemantri Maretosoewignjo. ***Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia***. (Bandung: Alumni, 1992).
- Sri Soeprapto ***Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro***, (Yogyakarta. UNY Press, 2013)